



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 251 /524 /2022

TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(*FOOT AND MOUTH DISEASE*)

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) merupakan penyakit menular akut yang menyerang sapi kerbau, domba, kuda dan babi dengan tingkat penularan 90 - 100% dan dapat menimbulkan dampak kerugian ekonomi yang sangat besar, sehingga perlu dilakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan yang lebih insentif;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan penyakit Mulut dan kuku pada hewan, diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar perangkat daerah dengan stakeholder terkait;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Veteriner terdapat sebanyak 3 (tiga) sampel positif penyakit Mulut dan Kuku dan penetapan Kota Pariaman sebagai daerah wabah dari Kementerian Pertanian sehingga perlu usaha mitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya yang disebabkan oleh wabah ini, perlu dibentuk Gugus Tugas Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*foot and mouth disease*) dengan suatu Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6019);
 7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi, Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
 11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan *Kuku (Foot and Mouth Disease)*;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2530/SJ tentang Dukungan dan Antisipasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak;
 3. Surat Keterangan Walikota Pariaman Nomor 185/542/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 350/524/2021 tentang Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN:




- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) / PMK Kota Pariaman dengan susunan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak keputusan ini ditandatangani.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Agustus 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 15/8-22
BANSAKSI ADMINISTRASI PARIAMAN UMUM	 15/8-22
BUMAHUKUM & HAM	 15/8-22
KOMISI BAL PERUNDANG DAERAH	 15/8-22

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 251 / 524 / 2022
TANGGAL : 15 Agustus 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN PENYAKIT
MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT
DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)**


- I. Pengarah : Walikota Pariaman
- II. Penasehat
 - a. Koordinator : Ketua DPRD Kota Pariaman
 - b. Anggota :
 - 1. Wakil Walikota
 - 2. Kapolres Kota Pariaman
 - 3. Dandim 0308 Kota Pariaman
 - 4. Kepala Kejaksaan Tinggi
- III. Penanggung Jawab
 - Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Pariaman
 - Wakil Ketua Umum :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 2. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
- IV. Bidang Data, Informasi dan Komunikasi Publik
 - A. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman
 - B. Wakil Koordinator : Kepala Kantor BPS Kota Pariaman
 - C. Anggota :
 - 1. Kepala BAPEDDA
 - 2. Kasat Intelkam Polres Kota Pariaman
 - 3. Kasat Binmas Polres Kota Pariaman
 - 4. Kasi Intel Dandim 0308 Kota Pariaman
 - 5. Kepala Kantor Kesbangpol
- V. Bidang Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan
 - A. Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman
 - B. Wakil Koordinator : Kasat Lantas Polres Kota Pariaman
 - C. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Damkar dan Satpol PP
 - 2. Kasat Reskrim Polres Kota Pariaman
- VI. Bidang Pencegahan dan Penanganan PMK
 - A. Koordinator : Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman
 - B. Wakil Koordinator : Kepala BPBD Kota Pariaman
 - C. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Perkim LH
 - 2. Kepala Bidang Peternakan dan Keswan
 - 3. Kepala UPTD. Puskeswan dan IB Kota Pariaman
 - 4. Kepala UPTD. Balai Penyuluhan Pertanian Kota Pariaman
- VII. Bidang Penanganan Dampak Ekonomi dan Sosial
 - A. Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman

- B. Wakil Koordinator : Kabag Perekonomian dan Kesra Kota Pariaman
- C. Anggota : 1. Kepala Dinas Koperindag Kota Pariaman
2. Camat seKota Pariaman
3. Kepala Desa dan Lurah seKota Pariaman

VIII. Bidang Relawan

- A. Koordinator : Kepala Dinas PMDES Kota Pariaman
- B. Wakil Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman
- C. Anggota : Kepala Bagian Pemerintahan Kota Pariaman

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SURABAYA PARIAMAN	11/05/2022
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	11/05/22
KABAG HUKUM & HAM	19/05/22
SURABAYA PERUNDANG MUSYAWARAH	11/05/22

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 251 / 524 / 2022
TANGGAL : 15 Agustus 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN PENYAKIT
MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)

**URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(FOOT AND MOUTH DISEASE)**

- I. Pengarah
Memberikan arahan kepada penanggung jawab dan pelaksana dalam kegiatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya
- II. Penasehat
 - a. Memberikan pertimbangan dan nasihat terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
 - b. Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum bila terjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku.
- III. Penanggung Jawab Ketua
 - a. Menyusun Struktur Organisasi Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) / PMK di Kota Pariaman;
 - b. Menetapkan rencana operasional penanganan PMK dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan strategis Gugus Tugas Penanganan PMK Nasional dan Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait PMK dengan memobilisasi sumberdaya yang ada dalam percepatan penanganan PMK;
 - d. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengendalian dan penganggulangan PMK;
 - e. Melaporkan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan kepada Pengarah, Penasehat dan Ketua Gugus Tugas Provinsi Sumatera Barat setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Wakil Ketua
 - a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengamanan, penegakan aturan/protokol pengendalian PMK dengan melibatkan Gugus TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
 - c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Gugus Tugas Penanganan PMK di Kota Pariaman;

IV. Bidang Data, Informasi dan Komunikasi Publik

- d. Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan Ketua.
- a. Melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan *update status/situasi*, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Gugus Tugas Penanganan PMK Kota Pariaman;
- c. Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan PMK dan disusun dalam rencana operasional penanganan PMK dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Gugus Tugas Penanganan PMK ditingkat nasional;
- d. Menyusun laporan harian capaian penanganan PMK;
- e. Memastikan terbentuknya jaring, komunikasi hingga ketataran desa dan RT/RW;
- f. Melaksanakan kegiatan komunikasi publik pencegahan dan penanggulangan PMK;
- g. Mengkoordinasikan keterlibatan sumberdaya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik termasuk dengan lembaga keagamaan terkait pelaksanaan pemotongan hewan qurban;
- h. Menyusun dan mendiseminasikan informasi publik tentang PMK;
- i. Melaporkan pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data, Informasi dan Komunikasi Publik setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- j. Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan Ketua.

V. Bidang Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan

- a. Melaksanakan pengendalian keamanan dan ketertiban wilayah;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengamanan (*perimeter control*) di lokasi pengendalian dan penanggulangan PMK;
- c. Menyusun dan menentukan jalur lalu lintas hewan/produk hewan;
- d. Melaksanakan penegakan protokol pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan;
- e. Menjaga keamanan penanganan wabah sertaantisipasi hal-hal diluar dugaan dan suatu keadaan yang berbahaya;
- f. Melaporkan pelaksanaan, permasalahan

dan capaian Bidang Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

g. Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan Ketua.

VI. Bidang Pencegahan dan Penanganan PMK

- a. Menetapkan rencana operasional pengendalian dan penanggulangan PMK (baik pada ternak maupun satwa liar);
- b. Memberikan dukungan kepada desa/kelurahan dalam pengendalian dan penanggulangan PMK;
- c. Meningkatkan kegiatan pencegahan penyebaran penyakit PMK melalui pengawasan lalu lintas hewan rentan dan produk ternak dari kabupaten/kota tertular PMK;
- d. Menggerakkan sumber daya manusia (dokter hewan dan paramedik veteriner) di lapangan untuk melaporkan kejadian penyakit yang mengarah ke PMK melalui iSIKHNAS secara cepat dan melakukan pengendalian dan penanggulangan PMK tingkat lapangan;
- e. Melakukan peningkatan dan penguatan pelaksanaan sistem kesehatan ternak nasional melalui percepatan penerapan Otoritas Veteriner;
- f. Melaporkan pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Pencegahan dan Penanganan PMK setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- g. Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan Ketua.

VII. Bidang Penanganan Dampak Ekonomi dan Sosial

- a. Melakukan mitigasi hambatan dalam perdagangan akibat wabah PMK;
- b. Memberikan alternatif sumber pendapatan peternak yang terdampak wabah wabah PMK;
- c. Memfasilitasi sarana prasarana biosekuriti untuk pemasaran dan pengolahan hasil dan pemasaran untuk mengurangi dampak kerugian usaha;
- d. Melaporkan pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Dampak Ekonomi dan Sosial setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- e. Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan Ketua.

VIII. Bidang Relawan



- a. Melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan PMK;

- b. Mengelola relawan medis dan non medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan memitigasi resiko penyebaran oleh relawan;
- c. Memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang di dalam Gugus Tugas Penanganan PMK;
- d. Melaksanakan pencatatan dan pemuthakiran database relawan;
- e. Melaporkan pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- f. Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan Ketua.

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / Tgl
SEKDAKO PARIAMAN	 15/8-22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 19/8-22
BIDANG HUKUM & HAM	 27/8-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 27/8-22